

**TELAAH TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA
ADAT DI GAMPONG PASIE LEMBANG KECAMATAN
KLUET SELATAN
(Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABDUL MAJID

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

NIM: 141109115

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**TELAAH TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI
GAMPONG PASIE LEMBANG KECAMATAN KLUET SELATAN
(Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ABDUL MAJID

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109115

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, M.A

NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Misran, M.Ag

NIP: 197507072006041004

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih sayang dan inayah-Nya karya ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta ahlul baitnya. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul: **TELAAH TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG PASIE LEMBANG KECAMATAN KLUET SELATAN (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)** belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, Segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada Drs. Jamhuri, MA (pembimbing I), dan Misran, M.Ag (pembimbing II), yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr.Khairuddin,S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Penasehat Akademik, juga semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat serta rekan-rekan

seperjuangan Prodi HPI angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhanya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Banda Aceh, 13 Agustus 2016

Abdul Majid

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |

BAB SATU : PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| 1.5. Kajian Pustaka..... | 12 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1.7. Sistematika pembahasan | 17 |

BAB DUA : KONSEP HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

| | |
|--|----|
| 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Islam | 19 |
| 2.2. Asas-Asas Hukum Pidana Islam | 23 |
| 2.3. Macam-Macam perbuatan pidana | 29 |
| 2.4. Jenis-jenis sanksi dalam Hukum Pidana Islam | 37 |

BAB TIGA : PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG PASIE LEMBANG KECAMATAN KLUET SELATAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Gambaran Masyarakat Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan | 39 |
| 3.2. Landasan Hukum Pidana Adat dalam Qanun Aceh..... | 43 |
| 3.3. Qanun Tentang Sanksi Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan | 45 |
| 3.4. Pelaksanaan Qanun Tentang Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan | 50 |

| | |
|--|-----------|
| 3.5. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan | 53 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 57 |
| 4.2. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| LAMPIRAN..... | 63 |

**TELAAH TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA
ADAT DI GAMPONG PASIE LEMBANG KECAMATAN
KLUET SELATAN
(Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)**

Nama/ Nim : Abdul Majid/141109115
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ HPI
Tanggal Munaqasyah : 29 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Misran, M.Ag

ABSTRAK

Kata kunci : *sanksi, pidana, dan adat.*

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat aceh, dan diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana konsep pidana dan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam, Bagaimana konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di Gampong Pasie Lembang, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di gampong Pasie Lembang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*fiel research*), dengan mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hukum pidana Islam konsep pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman *had, qi a* maupun *ta'zīr*. Sedangkan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Pasie Lembang ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaiannya pun menurut isi qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *udud, qi a*,

maupun *diyat*, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'zīr*. Namun persamaan antara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ' | |
| 4 | ث | | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | | h dengan titik dibawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | z | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ع | ' | |
| 14 | ص | | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ يَ | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| ◌َ وَ | <i>Fathah dan Wau</i> | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| ي/اَ | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | |
| ي | <i>Kasrah dan ya</i> | ī |
| ي | <i>Dammah dan waw</i> | ū |

Contoh:

قَالَ: *q la*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَقُولُ: *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفال الروضة: *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

المدينة المنورة: *al-Mad nah al- Munawwarah/*
al-Mad natul munawarah

طلحة: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam secara universal mempunyai regulasi atau aturan dalam istilah juga disebut sebagai “hukum” tersendiri dalam mengatur dan mengarahkan peri kehidupan manusia di dalamnya. Aturan tersebut dimulai dari cara bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minall h*), serta aturan yang berkaitan pada tata cara hidup sebagai makhluk sosial (hubungan manusia dengan manusia atau *hablum minann s*). Ketentuan yang ada dalam hukum Islam atau syari’at Islam,¹ secara eksplisit telah dimuat di dalam *presedent* al-Qur’an serta hadis Rasul. Selain itu, dalam melengkapi aturan yang telah ada pada dua sumber utama tersebut, terdapat pula kajian hukum yang terdapat dalam beberapa literatur fikih sebagai hasil ijtihad yang telah diteorikan oleh kalangan ulama, terkhusus ulama yang menggeluti di bidang hukum Islam (fikih Islam).²

¹Istilah “syari’at” sebenarnya banyak dijumpai dalam berbagai literatur ke-Islam. Dimana, kata “syari’at” mengandung arti sebagai “jalan tempat keluarnya air untuk minum”. Pengertian ini sebagaimana dinyatakan oleh Achmad Minhaji dalam *Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia*, yang dikutip oleh Husni Mubarak A. Latief dalam bukunya, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 2. Sedangkan menurut istilah kata “syari’at” mengandung pengertian sebagai tuntutan Allah swt yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, rukhsah atau ‘*zimah*. Dirujuk dalam buku Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Ilmu Ushul Fikih*, (terj: Noer Iskandar, dkk), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149

²Terma “fikih Islam” dalam beberapa literatur dinyatakan sama pengertiannya dengan “hukum Islam” atau “syari’ah” secara umum, dirujuk dalam buku Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. viii. Walaupun demikian, istilah fikih memiliki makna lebih sempit, yaitu sebagai suatu pemahaman terhadap dalil hukum (al-Qur’an dan Sunnah) melalui jalan ijtihad. Keterangan ini merujuk pada buku Rachmat Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), hlm. 13; istilah “fikih” juga mengandung pengertian sebagai suatu pengetahuan tentang

Hukum Islam merupakan hukum yang komprehensif serta universal. Dikatakan demikian karena tidak ada suatu permasalahan yang tidak diatur atau tidak bisa diatur dalam hukum Islam, ini terlihat pada penggolongan ilmu dalam hukum Islam yang meliputi ibadah, mu'amalah, munakahat, jinayah, siyasah. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan mengenai aturan hukum yang berlaku dalam Islam tidak seluruhnya memuat permasalahan yang ada, terkhusus dalam masalah kontemporer. Sehingga produk hukum terkait dalam masalah baru atau bahkan dalam masalah yang telah diatur terdahulu diharapkan terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dirasakan sangat perlu untuk kejelasan status hukum dalam produk-produk hukum Islam selanjutnya.

Dalam kajian hukum Islam, lebih tepatnya pada fokus pembahasan bidang hukum pidana Islam, hampir semua kriteria kejahatan walaupun masih ada bentuk kejahatan lainnya telah dimuat ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasul. Landasan hukum seperti termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an telah banyak membicarakan ketentuan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana. Misalnya, ketentuan mengenai adanya larangan mencuri, menganiaya, membunuh, berjudi dan lain sebagainya. Kesemua ketentuan tersebut tidak terlepas dari perhatian *syari'* (Tuhan) terkait dengan bagaimana seyogyanya manusia bersikap dan berperilaku.

Terkait dengan adanya perhatian Islam mengenai tata kelola peri kehidupan manusia dalam masalah larangan berbuat kejahatan atau berbuat tindak pidana terhadap orang lain, tentunya aturan yang ada dalam kedua sumber tersebut menjadi pembatas, pengikat serta

hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Keterangan ini dirujuk dalam buku, Analiansyah, *Ushul Fiqh II*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), hlm. ii

pengendali keseimbangan hidup bagi manusia secara umum, dan bagi umat Islam pada khususnya. Selain itu, aturan tersebut bukan hanya sekedar untuk dijalankan sebagai syarat formal suatu hukum. Akan tetapi, jauh dari pada itu aturan tersebut memiliki tujuan hukum (*maq shid al-syar'iyah*), yaitu untuk terjaminnya keselamatan hidup manusia, atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-mashlahah*.³ Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai rasiologis,⁴ atau alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan.⁵ Tujuan hukum Islam,⁶ yang digali secara teliti dari dalil *na* yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung dan termuat dalam *na* .

³Tujuan disyari'atkannya hukum seperti telah diteorikan oleh ulama fikih seperti Abu Ishaq al-Syatibi yaitu untuk menjaga keselamatan agama, akal, keturunan, hartaserta menjaga jiwa. Keterangan ini dikutip dalam buku Wael B. Hallaq, *The History Of Islamic Legal Theori; Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Ushul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (Abdul Haris ibn Wahid), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 277; terdapat juga keterangan dalam buku Asafri Jaya Bakri, *Konsepsi Maqashid Syar'iyah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 58

⁴Istilah "*rasio legis*" digunakan dalam buku Ghufon A. Mas'adi dalam mengkaji pemikiran Fazlul Rahman, yang dipakai untuk padanan kata "*illat*". Dikatakan bahwa "*rasio legis* atau '*illat* hukum jika dijelaskan secara eksplisit (dalam al-Qur'an dan hadis), maka *maqashid syari'ah* ditetapkan berdasarkan '*illat* itu". Jadi, '*illat* merupakan suatu sifat yang mampu mengantarkan akal untuk mengetahui tujuan hukum. Lihat...Ghufon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm. 157; istilah '*illat* di sini mungkin dimaksudkan yaitu '*illat tasyri*'. Hal ini seperti dinyatakan oleh Analiansyah dalam bukunya, *Ushul Fiqh II...*, hlm. 88

⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 233

⁶Padanan kata yang digunakan oleh Fazlul Rahman untuk terma "Tujuan Hukum Islam" (*Maqashid Syari'ah*) yaitu "prinsip-prinsip umum" atau "tujuan moral-sosial". Lihat,...Ghufon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahamn Teantang Metodologo Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm.157

Pemberlakuan hukum pidana Islam pada tataran konsep hukum memiliki sifat mengikat dan pasti. Misalnya, hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah akan dikenakan seratus kali cambuk, sebagaimana telah digambarkan dalam al-Quran surat an-N r, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-N r: 2)

Bunyi ayat di atas memiliki gambaran hukum bahwa perbuatan zina yang telah memenuhi bukti dan syarat pemberlakuan hukum wajib untuk dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak seratus kali.⁷ Ketentuan ini wajib diterapkan mengingat adanya penegas hukum (*tauqid*) pada bunyi ayat “janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah”.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. 4, jilid 3, (Jakarta:Al-I'tishom, 2012), hlm. 102; Hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan (*al-bikr* atau belum pernah kawin) pada awal Islam yaitu dikurung di rumah hingga meninggal, ini sejalan dengan firman Allah surat an-Nis ' ayat 15 dan 16. Kemudian ayat tersebut dinasakh oleh surat an-N r ayat dua. Dan hukuman bagi pasangan yang berzina yaitu didera/dicambuk seratus kali dan dasingkan keduanya selama satu tahun.Pengasingan ini merujuk pada gambaran Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Keterangan ini dirujuk dalam buku PT Ichtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 2028

Selain itu, terdapat pula kriteria kejahatan yang dihukum dengan balasan setimpal atau *qi* terkait dengan perbuatan penganiayaan atau pelukaan, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Maidah:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada q nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qi) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah: 45)

Ayat di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan hukuman *qi* dapat dilakukan ketika tidak terdapat kesulitan dalam membalas pelaku tindak pidana. Jika hukuman tersebut sulit untuk dilaksanakan, atau adanya kekhawatiran dalam penerapan hukumnya, maka dilakukan jenis hukuman lain yang berupa hukuman ganti rugi atau diyat.⁸

⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 271; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. 4, jilid 3, (Jakarta:Al-I'tishom, 2012), hlm. 34; pengalihan hukuman pokok kepada hukuman ganti rugi (diat) menurut Abdurrahman Wahid merupakan suatu keadaan dimungkinkannya pencarian peluang dalam mengelakkan secara hukum, artinya dari hukuman pokok (*qi*) kepada hukuman

Jika dikaji lebih jauh, pada dasarnya hukum pidana Islam yang termuat dalam kedua *na* (al-Qur'an dan hadis) dapat dijadikan landasan bagi kedudukan hukum suatu perbuatan yang belum ada muatan hukumnya. Misalnya dengan jalan *qiyas*,⁹ yaitu suatu metode pencarian '*illat* hukum yang ada dalam suatu perbuatan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dengan perbuatan yang belum diatur status hukumnya, tentu hal ini menjadi kajian dan tugas yang serius bagi para yuris Islam. Dengan demikian, segala bentuk kejahatan dapat diidentifikasi serta menjadikan hukum Islam dapat berlaku sepanjang zaman.

Berkaitan dengan permasalahan ini, tentu nya muatan hukum bagi suatu perbuatan yang jelas dan pasti ada dalam kedua sumber otoritas Islam tersebut seyogyanya tidak memerlukan adanya ketentuan lain yang justru bertentangan dengan konstruksi hukum pidana Islam, meskipun orientasi penerapan hukum yang akan dan sedang digagas memiliki tujuan-tujuan tersendiri, seperti demi keringanan serta kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, seperti isi dari peraturan atau Qanun gampong Pasi, Kecamatan Kluet Selatan. Dimana, daerah yang dimaksudkan memiliki aturan hukum tersendiri mengenai beberapa kriteria tindak pidana kejahatan, misalnya ketentuan bagi pencuri dihukum dengan diwajibkannya

diat. Dirujuk dalam buku Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2007), hlm. 371-372

⁹Mengenai terma "*qiyas*", banyak dijumpai diberbagai literatur fikih, khususnya dalam kajian ushul fikih. Misalnya dalam buku Analihsyah, *Ushul Fiqh II...*, hlm. 89, disebutkan bahwa *qiyas* yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *na nya* dengan hukum suatu peristiwa yang ada *na nya*, lantaran adanya persamaan '*illat* hukum; terdapat juga keterangan yang sama dalam buku Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 104-105

membayar tiga kali lipat serta diberi peringatan untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama dan kejahatan lainnya.

Begitu juga ketentuan bagi orang yang meminum-minuman keras, terhadap orang tersebut dikenakan sanksi hukuman berupa membersihkan tempat-tempat ibadah serta diberi peringatan. Kemudian, jika perbuatan tersebut ternyata diulangi, maka akan diberikan sanksi berupa diarak keliling gampong serta diserahkan kepada pihak yang berwajib. Selain kedua muatan materi hukum tersebut, masih banyak lagi aturan hukum terkait dengan perbuatan tindak pidana. Dari informasi awal menunjukkan bahwa beberapa bentuk kejahatan tersebut telah dibukukan dalam bentuk buku panduan sanksi adat Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan.¹⁰

Pada dasarnya, buku panduan tersebut tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan pidana, melainkan juga tentang ketentuan perdata lainnya. Jika kemudian pada tataran penerapan hukum pidana di Pasie Lembang tetap merujuk pada ketentuan adat, hal ini menjadi konstruksi hukum baru yang sama sekali berbeda dengan konsep hukum pidana Islam. Terdapat permasalahan atas pelaksanaan hukum pidana adat di Gampong Pasie Lembang jika dikaji menurut pespekif hukum Islam. Permasalahan tersebut diantaranya adalah dalam penerapan dan pelaksanaan hukum pidana Islam harus merujuk pada sumber otoritas (al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'/konsensus ulama) yang menjadi landasan dasar bagi pemberlakuan suatu hukum. Dengan kata lain bahwa selama perbuatan pidana ada aturan hukumnya dalam

¹⁰Keterangan tersebut di atas diperoleh dari Saifuddin, warga Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan pada tanggal 1 November 2015. Keterangan yang sama juga diperoleh dari Rajudin, mantan Ketua Tuha Peut warga Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan pada tanggal 5 November 2015.

ketiga sumber hukum tersebut, maka wajib untuk mengikuti dan menjalankannya.

Selain permasalahan di atas, bahwa dalam realitas masyarakat Gampong Pasie Lembang, penerapan hukum pidana khususnya tidak merujuk pada ketentuan hukum Islam, padahal dalam wilayah hukum yang penduduknya mayoritas muslim, tentu harus menurut hukum pidana Islam. Selain itu, masyarakat lebih mengutamakan hukum pidana adat yang terformulasi dalam buku panduan hukum adat, padahal antara peraturan atau qanun gampong Pasie Lembang dengan hukum pidana Islam masih sangat banyak terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, terhadap permasalahan tersebut perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana adat yang ada di lapangan berikut dengan telaah atas pelaksanaan sanksi yang diterapkan dalam realita masyarakat. Jika dilihat dari sisi kajian ilmiah, tentunya pembahasan ini masih bersifat umum. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya kajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Terkait dengan hal itu, penulis ingin mengangkat judul: **TELAAH TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG PASIE LEMBANG KECAMATAN KLUET SELATAN, (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)**, sebagai kelanjutan dalam penulisan skripsi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pidana dan Sanksinya menurut Hukum Pidana Islam ?

2. Bagaimana konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui konsep hukum pidana dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep dan pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat adat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan dalam pemahaman hukum pidana Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berbeda. Hukum secara literal diambil dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*al-*

hukmu” yang berarti aturan,¹¹ norma.¹² Sedangkan Islam juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”.¹³ Bagian hukum Islam yang berkenaan dengan skripsi ini adalah fiqh jinayah atau hukum pidana Islam, fiqh jinayah adalah Fiqh yang mengatur tentang cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Lebih khususnya mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan itu.¹⁴

2. Sanksi Pidana

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, dan sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud atas nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹⁵ Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam, pemberlakuan hukuman tersebut

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6

¹² Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 45

¹³ Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana:2010), hlm.253.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ed.1, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.186.

merujuk pada kedua sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, ketentuan hukuman tersebut dilaksanakan ketika telah secara tegas dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut. Kemudian bagi ketentuan pidana yang belum ada ketentuannya, hal tersebut merujuk pada pendapat ulama atau putusan pengadilan (*qadhi*).

3. Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi kebiasaan dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu system.¹⁶

Dala hukum, adat menjadi salah satu bangunan atau konstruksi hukum bagi suatu perbuatan. Dalam kaidah disebutkan bahwa adat merupakan kebiasaan atau sesuatu yang berkenaan dengan kebiasaan.¹⁷ Secara bahasa "*al- dah*" terambil dari kata "*al- audu*" dan "*al-mu wadatu*" yang berarti "pengu-langan", Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.¹⁸ Jadi, yang dimaksud adat dalam pembahasan ini yaitu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pasie Lembang terkait kebiasaan dalam pelaksanaan hukum pidana dan sanksi yang diterapkan.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.4, (Jakarta, Balai Pustaka, 2008), hlm.8.

¹⁷Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 157

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang pelaksanaan hukum pidana adat masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji terkait dengan pelaksanaan hukum pidana yang terjadi di lapangan, khusus di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan. Seperti dalam skripsi Afrizal Zuhri, "*Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan Karena Tidak Disengaja Atas Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam.*" Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang pengambilan putusan berdasarkan rujukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang perlindungan anak dan konvensi anak, dan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan si pelaku. Kemudian, dalam bagian akhir skripsi, dijelaskan menurut persepektif hukum Islam.¹⁹

Kemudian, terdapat juga pembahasan skripsi Munawwarah yang berjudul: "*Ketentuan Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelukaan Karena Tersalah, (analisis terhadap putusan nomor 25/pid.b/2014/pn.ttn).*" di dalamnya dijelaskan tentang kasus penganiayaan yang dilakukan karena tersalah atau karena kealpaan. Dalam hal ini, pelaku diadili melalui pengadilan Tapak Tuan. Disamping itu, dijelaskan pula tindak pidana penganiayaan tersalah (kealpaan), baik dalam hukum pisitif maupun konsep hukum yang ada dalam hukum pidana Islam. dari beberapa tulisan tersebut, tidak dijumpai pembahasan tentang kajian hukum pidana adat secara umum.

¹⁹Afrizal Zuhri, "*Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan Karena Tidak Disengaja Atas Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.*" *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi UIN Ar-Raniry-Darussalam, 2014).

Terdapat pula kajian yang berkaitan dengan hukum pidana adat, yaitu skripsi Airi Safrijal yang berjudul “*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)*”. Kemudian terdapat dalam skripsi Adam Sani yang berjudul “*Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kabupaten Nagan Raya*”. Kemudian dalam skripsi Ahmad Al-Faruqi yang berjudul “*Unsur Delik Khalwat dalam Fikih Islam Analisis terhadap Rumusan Qanun No: 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Syari’ah*”. Kemudian terdapat pula kajian dalam skripsi dengan judul “*Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Psikotropika dan Efektifitasnya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”. Kemudian dalam skripsi Muksalmina yang berjudul “*Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar Dan Sejenisnya (Tinjauan Menurut Hukum Islam)*”. Kemudian dalam Skripsi Yusriadi “*Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ringan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*”.

Di samping itu, terdapat juga rujukan dalam beberapa literature fikih yang menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana Islam, seperti dalam buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul “*Al Fiqh Al Islami wa Adillahu*”, kemudian buku karangan Sayyid Sabiq, yang berjudul “*Fiqh Sunnah*”, serta masih banyak referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan konsep hukum pidan Islam. Walaupun demikian, secara spesifik belum ada pembahasan terkait dengan judul skripsi yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.²⁰ Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

1.6.1.1. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara dengan tokoh-tokoh yang paham tentang adat dan juga pelaksana keputusan adat Gampong Pasie Lembang, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada perangkat Gampong, baik Tuha Peut, Tgk. Imum serta Kepala Gampong, dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait pelaksanaan hukum pidana adat di lapangan yang dimaksudkan.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 18; Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292

1.6.1.2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti dalam buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

1.6.2.1. Sumber data primer

1.6.2.1.1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²¹

Adapun proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi antara lain: Pemilahan, Sebelum dilakukan proses pengumpulan data terlebih dahulu penulis mengamati baik disengaja maupun tidak sengaja. *Fokus utama*, metode pengumpulan data dengan observasi ini bertujuan untuk mengamati langsung ke lapangan terkait permasalahan. pada tahap ini penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. *Pengodean*, setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

²¹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19, 20

1.6.2.1.2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan yaitu kepada Geuchik, Imam mesjid, Tokoh masyarakat serta Tuha Peut dan Jajarannya

1.6.2.2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang membeikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa literatur diantaranya, buku Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i* (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007, buku "*Fiqh Islam Wa Ad'illatuhu*", karangan Wahbah Zuhaily (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011). Kemudian buku karangan Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, dan juga beberapa buku pendukung lainnya.

1.6.2.3. Sumber Data Tersier

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data *tersier*, yaitu untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder* yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2013. Sedangkan untuk penulisan ayat al-Qur'an, berpedoman pada ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan Oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu pada masyarakat Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan terkait dengan pelaksanaan hukum pidana adat daerah tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang konsep hukum pidana perseptif hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang Pengertian Hukum Pidana, Asas-Asas dan Sumber Hukum Pidana Islam, Macam-Macam Perbuatan Pidana.

Bab tiga, berisi tentang pelaksanaan sanksi pidana Adat di Gampong Pasie Lembang kecamatan kluet Selatan. Di dalamnya dijelaskan tentang Gambaran Masyarakat Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan, Proses Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang, Persepsi Masyarakat Gampong Pasie Lembang Terhadap Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Pidana Adat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan serta Analisis Penulis mengenai permasalahan tersebut.

Bab empat, yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diajukan, kemudian Saran.

BAB DUA

KONSEP HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Islam

Istilah hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu hukum, pidana, dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan tata aturan dan perundang-undangan; keputusan/pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); perintah Allah dan Rasul-Nya, berupa suruhan atau larangan, halal dan haram, disebut yang wajib dita'ati oleh ummat-Nya; peraturan atau adat yang secara resmi dan bersifat mengikat dan bersanksi, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.¹

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.² Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Kata yang kedua, yaitu pidana berarti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya); kriminal.³ Adapun kata

¹ Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), Hlm. 331.

² Muhammad Daud Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 38.

³ Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 659.

yang ketiga, yaitu 'Islam', oleh Haliman hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan jiwa atau denda kepada pelanggarnya.⁴

Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja hukum pidana Islam disadarkan pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵ Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal⁶ yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.

Para ulama menggunakan istilah *jinayah* bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *na* -nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau *ta'z r* (hukuman yang tidak ada ketentuan *na* -nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dalam arti sempit, *jinayah*

⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlusunnah*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm.64.

⁵ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

⁶ Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Merujuk dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Palu: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'z r*.⁷ Istilah lain yang identik dengan *jinayah* adalah *jarīmah*.⁸

Adapun yang menjadi dasar hukum pidana Islam adalah: al-Qur'an, as-Sunnah, dan ar-Ra'yu. Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.⁹ Beberapa firman Allah dalam al-Qur'an sumber utama bagi ketentuan hukum diantaranya terdapat dalam surah An-Nis ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nis :05).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu al-Qur'an yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk membela orang-orang yang

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulagi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2.

⁸ Istilah "jarimah" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru..... hlm. 387. yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syarak, juga hukum pidana, seperti membunuh, berzina, atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

berkhianat. Hendaklah para hakim meneliti secara cermat perkara yang dihadapi, dan memperhatikan duduk masalah yang sebenarnya.¹⁰

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah 38).

Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat-istiadat. Dalam terminologi Islam, sunnah berarti perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad saw. (*Af'alu, Aqwalu, dan Taqriru*). Pengertian sunnah tersebut sama dengan pengertian hadis. al-Hadis dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar. Namun demikian, ada yang membedakan pengertian sunnah dan hadis. As-Sunnah adalah perbuatan, perkataan, perizinan Nabi Muhammad saw yang asli, sedangkan hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi yang sampai pada saat ini. Oleh karena itu, keduanya menjadi sumber hukum dan sumber pedoman hidup bagi setiap muslim. Namun perlu diungkapkan bahwa tidak semua hadis menjadi sumber hukum dan sumber pedoman hidup. Sebab ada hadis yang diterima (*maqbul*) dan hadis yang ditolak (*mardud*). Oleh karena itu, harus diakui bahwa terminologi ilmu dalam Islam antara hadis dan Sunnah sudah dianggap identik.¹¹

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 947.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

2.2. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Selain itu juga berarti alas atau landasan. Oleh karena itu asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum.¹² Asas hukum Islam salah satunya adalah asas hukum pidana. Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya adalah:

2.2.1 Asas legalitas

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah keabsahan sesuatu sesuatu menurut undang-undang.¹³ Adapun istilah legalitas dalam dalam syaria'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang hukum positif.¹⁴ Namun, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 2.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 244.

¹⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana". KUHP dan KUHAP (Bandung: Penerbit Citra Umbara.)

pidana tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansi menunjukkan adanya asas legalitas.¹⁵

Asas legalitas ini berasal dari bahasa latin yaitu: *nullum delictum nulla poena, sine praevia lege poenali*. Merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan ilegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu-individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.¹⁶

Asas legalitas dalam hukum Islam bukan merupakan hasil karya akal manusia, tetapi merupakan ketentuan Allah Taala, Allah berfirman:

..... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: ... dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Israa' : 15).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya hukum pidana Islam telah mengenal asas legalitas. Hukum pidana Islam telah mempraktikkan bahwa tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan yang jelas, dan tidak ada pidana tanpa aturan sebelumnya. Dalam tafsir menjelaskan bahwa Allah tidak sewenang-sewenang memasukkan hambaNya ke neraka lantaran suatu kesalahan . tetapi sejak beribu-

¹⁵ Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 27.

¹⁶Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 115.

ribu tahun yang lalu telah diutusny Rasul menyampaikan seruan kebenaran. Dan paling akhir diutusny Muhammad SAW diberinya pedoman yaitu Alquran. Meskipun Muhammad SAW telah wafat, namun al-Qur'an tetap tinggal. Catatan sunnah Muhammad pun tetap terpelihara.

Lantaran itu tidaklah ada hukuman tuhan yang berlaku dengan aniaya. Ibaratmya, suatu pemerintahan yang teratur terlebih dahulu menyebarkan di dalam “ Lembaga Negara” suatu Undang-undang supaya diketahui rakyat. Setelah patut diketahui barulah dihukum siapa yang bersalah.¹⁷

Salah satu kaedah yang penting dalam syari'at Islam adalah

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya: *Sebelum ada na (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*¹⁸

Pengertian dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Sehingga ada nash yang melarangnya.¹⁹

Ahmad Hanafi menyebutkan, dalam buku hukum pidana dalam sistem hukum Islam yang dikutip oleh Asadollah Al Furuq, ada empat perbedaan asas legalitas dalam hukum pidana positif (termasuk bagian dari sistem hukum Barat) dan hukum pidana Islam, yaitu:²⁰

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, (Malaysia: pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2005), hlm, 4024-4025.

¹⁸ Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 43.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 29.

²⁰ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 8.

Pertama, masa penerapan asas legalitas. Hukum pidana Islam telah mengenal dan menerapkannya lebih dari 12 abad sebelum diterapkan oleh hukum Barat. *Kedua*, cara penerapan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidananya, yaitu *udud* dan *qi* diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zir* biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman dan pada *ta'zir* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan, baik dalam bentuk penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi dalam hukum positif, cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga banyak menimbulkan kritik.

Ketiga, seni penentuan tindak pidana. Dalam syari'at Islam *na-na* yang menentukan tindak pidana bersifat umum dan elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam tindak pidana *udud* dan *qi* keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi, untuk tindak pidana selainnya (tindak pidana *ta'zir*) maka keumuman tersebut berlaku. Sedangkan dalam hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana terjangkau oleh hukum pidana.

Keempat, dari segi hukuman. Pada dasarnya syari'at Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan ini berlaku bagi tindak pidana *udud* dan *qi*. Pada tindak pidana *ta'zir* dengan segala macamnya, syaria'at hanya menentukan sekumpulan hukuman, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai.

2.2.2 Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam.

Asas tidak berlaku surut (*The principal of non retro activity*) dalam hukum Islam, pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya, yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena dia melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang otoritas.²¹

Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut sesuai dengan kaedah:

لأرجعية في التشريع الجنائي

Tidak berlaku surut pidana Islam, artinya sebelum ada nash yang melarang perbuatan maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu *jarīmah*.²² Namun dalam praktiknya ada beberapa *jarīmah* yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap *jarīmah* walaupun belum ada nash yang melarangnya.²³

Alasan diterapkan pengecualian berlaku surut, karena pada *jarīmah-jarīmah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan di

²¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, hlm.120.

²² Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 32.

²³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, hlm. 120

kalangan ummat muslim. Adapun *jarīmah-jarīmah* yang berlaku surut adalah:

a. Jarimah *qadhaf* (menuduh zina) dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: *dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur: 4)*

b. *Jarīmah irabah* dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS, al-Maidah: 33)*

2.2.3 Asas praduga tak bersalah

Suatau konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah. “*principle of*

innocence". Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah Khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika suatu keraguan yang bersalah muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.²⁴

2.3. Macam-macam perbuatan pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, di mana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *jinayat* untuk menyebut kejahatan. *Jinayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.²⁵ Berdasarkan tingkat berat tidaknya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:²⁶

2.3.1. Tindak Pidana *ud d*

ud d atau *had* adalah pelanggaran pengerjaan apa-apa yang dilarang Allah swt. *Had-had* Allah adalah larangan-larangan Allah yang dia perintahkan untuk dijauhi dan tidak didekati. *ud d* menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindak pidana *ud d* adalah perbuatan apa saja yang apabila

²⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, hlm. 123.

²⁵ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem hukum Islam*, hlm.16.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

dilakukan dapat dikenai sanksi *ud d*.²⁷ Perbuatan-perbuatan yang saksinya termasuk bagian *ud d* meliputi:

Pertama Perbuatan zina, secara harfiah bearti *fa isyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.²⁸ Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina. Yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.²⁹

Kedua, menuduh orang baik-baik melakukan zina (*Alqa fu*), Dasar hukum keharaman *qa af* yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (An-Nsuur: 4)

Unsur jarimah *qa af* ada tiga, yaitu:

- a. Menuduh zina atau mengingkari nasab.
- b. Orang yang dituduh itu *mu s n*.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁸ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.31.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 37.

c. Ada i'tikad jahat.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *qa af* apabila dia terbukti tidak benar dengan segala tuduhannya, maka didera sebanyak delapan puluh kali serta tidak diterima kesaksiannya.³⁰

Ketiga, *jarīmah sarīqah* yaitu pencurian, Pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *d* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'z r*. Unsur-unsur pencurian yaitu:

- a. Mengambil harta secara diam-diam
- b. Barang yang dicuri berupa harta
- c. Harta yang dicuri itu milik orang lain
- d. Ada i'tikad tidak baik.

Dasar hukum mengenai sanksi pencurian yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Maidah: 38).*

Hukuman yang dijatuhkan apabila seseorang terbukti mencuri yaitu bila mencuri untuk yang pertama kalinya maka dipotong tangan kanannya, apabila mencuri yang kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, begitulah seterusnya.³¹

³⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. II; (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 63.

³¹ *Ibid.*, hlm. 71.

Keempat, merampok, Perbedaan yang asasi antara pencurian dan pembegalan/perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yakni dalam pencurian secara diam-diam, sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Dasar hukum *irabah* (perampokan) adalah firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
 أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا
 مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (al-Maidah: 33).*”

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi, tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak sambilan membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Bila hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Menurut Imam Malik, sanksi *irabah* diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.³²

³²*Ibid.*, hlm. 86.

Kelima, Jarīmah Khamar, Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum *khamar* itu delapan puluh kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali jilid, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh kali jilid bila imam menghendaknya. Jadi empat puluh selebihnya bagi Imam Syafi'i adalah *ta'z r*.³³

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena al-Qur'an tidak menentukannya secara tegas, demikian pula Rasulullah SAW. kadang-kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak, tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum *khamar* dengan empat puluh kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khatab, peminum *khamar* itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi peminum *khamar*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamar* juga diberi hukuman delapan puluh kali jilid, dengan meng*qiya* kan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran.³⁴

Keenam, memberontak, Menurut bahasa, *al-baghyu* adalah memilih sesuatu. Tiada kesepakatan di kalangan ulama tentang definisi *al-baghyu*. Ulama Hanafiyah, misalnya, mengartikannya sebagai keluarnya seseorang dari ketaatannya kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi'iyah berkata: "pemberontak adalah orang-

³³*Ibid.*, hlm. 99.

³⁴*Ibid.*

orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin. Faktor penyebab perbedaan mereka dalam mendefinisikan *al-baghyu* adalah perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat dan bukan perbedaan dalam unsur yang prinsip.³⁵

Unsur-unsur pemberontakan yaitu:

a. Keluar dari imam dengan terang-terangan

Yang dimaksud keluar dari imam adalah menentang dan mencoba untuk menjatuhkan imam atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Disepakati oleh ulama bahwa, bisa bahkan wajib tidak taat kepada imam apabila ia memerintahkan hal-hal yang maksiat.

b. Ada i'tikad tidak baik

Diisyaratkan dalam pemberontakan itu adanya itikad jahat dari para pemberontak, yakni mereka bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya.³⁶

Ketujuh, murtad, Arti *riddah* menurut bahasa adalah kembali.

Menurut *syara'* adalah keluar dari Islam.

Unsur-unsur jarimah *riddah* yaitu:

a. Keluar dari Islam

Artinya tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara, yaitu:

- 1) Dengan tindakan, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam.

³⁵*Ibid.*, hlm. 106

³⁶*Ibid.*, hlm. 103

- 2) Dengan ucapan, yaitu mengatakan bahwa Allah bukanlah tuhanm Allah tidak Esa, apabila mengproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai Nabi, maka secara otomatis ia telah murtad.
- 3) Dengan keyakinan, yaitu murtad karena keyakinan seperti meyakini bahwa ada sebelum adanya Allah.

b. Ada itikad tidak baik

Yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas di dalam hati dan ia sadar hal ini akan membuatnya dianggap murtad. Hal ini sangat berkaitan dengan niat dan kesengajaan.³⁷

2.3.2. Tindak Pidana *Jinayat*

Yang dimaksud dengan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukum *qi* atau hukuman diyat. Baik *qi* maupun diyat hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut terhapus.³⁸ Tindak pidana jinayat terdiri atas beberapa macam yaitu:

Pertama, pembunuhan disengaja (*al-qatlul-'amdi*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet ke 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 8.

membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuhnya.³⁹

Kedua, pembunuhan semi sengaja (*al-qatlul syibhul 'amdi*) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.⁴⁰

Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlul khata'*), perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

Keempat, penganiayaan (*al-jarhul 'amdi*), dan melukai organ tubuh.

2.3.3. Tindak Pidana *Ta'zir*.

Tindak pidana *ta'zir* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* adalah memberi pelajaran (at-Ta'dib). Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zir* serta keadaan sipembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.⁴¹ Tindak pidana *ta'zir* ini meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *ud d* dan tindak pidana jinayat.

2.4. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

2.4.1. Tindak Pidana *ud d*

Sanksi zina dalam surat an-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.s.Al-Israa' ayat 32)

2.4.2. Tindak Pidana *Qi*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ

⁴¹ Ibid.

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ
 فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

2.4.3. Tindak Pidana *Ta'z r*

Sebagaimana Firman Allah dalam surah *an-nis* ' ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ
 فَإِن تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al- Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.

BAB TIGA
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG
PASIE LEMBANG KECAMATAN KLUET SELATAN

**3.1. Gambaran Masyarakat Gampong Pasie Lembang
Kecamatan Kluet Selatan**

3.1.1. Letak Geografis

Kluet selatan adalah sebuah kecamatan yang terdapat di kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kecamatan ini terdapat 3 mukim dan 17 gampong yaitu sebagai berikut:

| NO | Nama Gampong | Mukim |
|----|----------------|---------|
| 1 | Suaq bakong | Jaya |
| 2 | Rantau Binuang | Jaya |
| 3 | Barat daya | Jaya |
| 4 | Sialang | Jaya |
| 5 | Kapeh | Jaya |
| 6 | Pulo Ie | Jaya |
| 7 | Kedai Runding | Jaya |
| 8 | Kedai Kandang | Kandang |
| 9 | Luar | Kandang |
| 10 | Ujung | Kandang |
| 11 | Jua | Kandang |
| 12 | Pasie merapat | Kandang |
| 13 | Ujung pasir | Kandang |
| 14 | Gelumbuk | Kandang |
| 15 | Pasie Lembang | Utama |
| 16 | Ujung Padang | Utama |
| 17 | Indra damai | Utama |

Sumber data kantor camat Kluet Selatan pada Tahun 2015

Pasie Lembang merupakan salah satu gampong yang terdapat di mukim Utama kecamatan kluet Selatan. Adapun letak gampong Pasie Lembang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Indradamai;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bakongan;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Pucok Lembang;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Ujong Padang.

Bila dilihat dari letak, gampong Pasie Lembang memiliki potensi keunggulan di bidang berikut:

a. Pertanian

Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi dan palawija adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong pada umumnya. Pemasaran hasil pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar local menjanjikan di samping di luar gampong.

b. Perkebunan

Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu keras adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong. Pemasaran hasil perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar local maupun di luar gampong.

c. Perternakan

Sektor perternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal kerbau, sapi, ayam, bebek, kambing, dan lain-lainnya menjadi komoditi unggulan gampong dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan gampong maupun pemiliknya.

d. Perikanan

Sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh rumah tangga, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.

e. Perdagangan

Sektor perdagangan yang ditekuni masyarakat dominan di bidang perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, dan sedikit di bidang elektronik maupun bahan-bahan bangunan serta kebutuhan pupuk dan obat-obatan pertanian dan perternakan, kebanyakan konsumen berasal dari gampong sendiri.

3.1.2. Kependudukan

| DUSUN | JUMLAH PENDUDUK | | JUMLAH |
|---------------|-----------------|-----------|--------|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| KEDAI | 302 | 368 | 670 |
| TENGAH | 33 | 40 | 73 |
| SUAQ BULOH | 306 | 226 | 532 |
| JUMLAH | 641 | 634 | 1275 |

3.1.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang ke jenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam tahun 2015 yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sehingga menjadi pendidikan terakhir di tahun 2015 sebagai berikut:

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|----------------|-----------|
| 1 | Tidak Tamat SD | 112 Orang |
| 2 | Tamat SD | 360 Orang |
| 3 | SLTP | 156 Orang |
| 4 | SLTA | 120 Orang |
| 5 | Sarjana | 54 Orang |

3.1.4. Agama

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat gampong Pasie Lembang menganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai perkembangan kegiatan agama Islam di gampong Pasie Lembang berjalan dengan lancar. Kegiatan berupa shalat berjamaah, pengajian, Dalil khairat, khanduri jerat, khanduri blang, tulak bala, israk mikraj.

3.1.5. Adat Istiadat

Perkembangan suatu hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu terjadihubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar pertama ini adalah akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan pertama yang

terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketentraman.¹

Sebagai suatu bangsa yang dihuni oleh berbagai etnis dan golongan, Indonesia masih memakai hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat yang bersifat seremonia atau upacara karena hubungan dengan suatu peristiwa atau momen-momen tertentu dan bila tidak dilakukan tidak ada sanksi atau akibat hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok selalu melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya yang senantiasa didasari oleh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.²

Mengenai adat istiadat di gampong Pasie Lembang pada umumnya adalah menganut dari hukum Islam, masyarakat gampong pasie Lembang 100 % menganut agama Islam. Masyarakat gampong Pasie Lembang memiliki beberapa peraturan adat mengenai tata cara berkehidupan di dalam masyarakat yang semua peraturan tersebut terkodifikasi di dalam suatu qanun yaitu “Himpunan Peraturan/Qanun Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Provinsi Aceh, Tahun 2010”. Di dalam qanun tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana yang semua masyarakat Pasie Lembang tunduk kepada peraturan tersebut.

3.2. Landasan Hukum pidana adat dalam Qanun Aceh

Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi

¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), hlm. 485.

² Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Media Group, 2008), hlm. 3.

kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang mealanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam pandangan pakar hukum islam, adat adalah apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, secara berulang-ulang, hingga meresap dalam jiwa mereka dan diterima dalam pemikiran mereka, atau apa yang biasa dilakukan manusia atau sekelompok dari mereka hingga meresap dalam jiwa mereka, tentang perbuatan yang beredar di antara mereka atau banyak penggunaannya dalam makna khusus, sehingga segera terarah kepadanya ketika dimutlakannya, bukan pada makna aslinya.³

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No: 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam provinsi Nangrooe Aceh Darussalam.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tanun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dijelaskan sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)

³ Rahman Dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 217.

- g. Perselisihan harta seuhareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

3.3. Qanun Tentang Sanksi Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan

Khusus di Aceh, dimana kedudukan adat sangat tinggi dibandingkan dengan KUHP. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat aceh. Ada ungkapan mengatakan “*udep lam adat, mate lam hukoem*”⁴ (hidup dalam kebiasaan/saling menghormati, mati di dalam hukum/ketentuan Allah). Ini bermakna bahwa orang Aceh itu selalu memandang hidupnya di dalam bermasyarakat dan saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, Ini artinya mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah.

⁴ Pepatah aceh , yang sudah turun temurun yang dijadikan dasar ukuran dalam berkehidupan masyarakat Aceh. Pandangan masyarakat Aceh tentang hukum adat itu merupakan aturan dan cara hidup yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, dan hukum adat dalam masyarakat aceh tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang sudah mendarah daging dalam sanubarinya.

Masyarakat yang hidup dalam suatu hukum adat adalah suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan, dan masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan individu maupun hubungan antar kelompok sosial.⁵

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukoem ngon adat lage zat ngon sifeut* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya adalah zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat di Aceh pada umumnya tidak terkodifikasi atau tidak tertulis, inilah yang membedakan dengan gampong Pasie Lembang, Adat di gampong pasie Lembang dibukukan dalam satu buku yaitu “Himpunan Peraturan/Qanun Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Provinsi Aceh, Tahun 2010”. Di dalam Qanun tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana yaitu sebagai berikut:

1. Aturan kependudukan;
2. Aturan Pertanian;
3. Aturan Perternakan;
4. Aturan Perikanan Laut dan Air Tawar;
5. Aturan Kehutanan;
6. Aturan Istiadat dalam Rangkaiaan Perkawinan;

⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005), hlm.91.

7. Peraturan Perjudian, Pencurian, Kesusilaan, dan Perdagangan Barang Haram;
8. Peraturan Kepemudaan;
9. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syari'at Islam;
10. Pelestarian dan Kebersihan Lingkungan;
11. Musibah Kematian;
12. Peraturan Penyelenggara/pengawasan Pendidikan;
13. Pelestarian sarana Jalan, Jembatan, dan saluran Pembangunan; serta
14. Ketentuan dan Ketetapan Umum Tentang Sanksi Pelanggaran.

Peraturan Pidana terdapat dalam Qanun nomor 7 yang mengatur tentang hukum maisir (perjudian), pencurian, kesusilaan, dan perdagangan barang haram.

1. *Maisir* (perjudian)

Pasal 2: Ruang lingkup larangan perjudian (*maisir*) dalam qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat mengakibatkan kepada kemudharatan bagi pihak yang bertaruh dan orang/lembaga yang ikut dalam taruhan tersebut.

Pasal 3: Tujuan larangan *maisir* (perjudian) adalah untuk :

- a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan.
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada judi
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan atau perbuatan judi.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahann dan pemberantasan perbuatan judi.

Pasal 4: *Maisir* atau judi atau sesuatu yang mengarah kepada taruhan hukumnya haram. Setiap orang/warga atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan *maisir* (judi), menyelenggarakan, menyiapkan tempat/fasilitas bagi orang akan melakukan perbuatan *maisir* atau menjadi pelindung perbuatan *maisir*.

Pasal 5: Setiap orang, warga atau kelompok masyarakat atau instansi berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan *maisir* di dalam gampong.

Pasal 6: Keuchik dan seluruh perangkat gampong berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap larangan-larangan yang menjurus kepada perbuatan *maisir* (judi).

Pasal 7: Barang siapa yang terbukti berjudi atau menyediakan sarana untuk berjudi dalam wilayah gampong Pasi Lembang, baik dilakukan oleh warga gampong maupun warga luar dikenakan sanksi berupa membersihkan tempat-tempat ibadah dan diperingati untuk tidak mengulangi lagi. Dan jika kedapatan masih melakukan hal yang sama, dikenakan sanksi berupa diarak keliling gampong kemudian diserahkan kepada pihak berwajib.

Pasal 8: Permainan domino, permainan kartu dan permainan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan dilakukan di tempat-tempat kenduri, kantor, tempat umum, rumah penduduk atau ditempat-tempat lain dalam gampong Pasi Lembang. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi :

- 1) Jika permainan dilaksanakan dengan mendapat izin dari pemilik tempat maka pemilik tempat tersebut dikenakan sanksi 1 (satu) ekor kambing selengkapnya.
- 2) Jika permainan dilaksanakan tanpa izin dari yang punya tempat maka pemain dikenakan sanksi 1 (satu) ekor kambing selengkapnya.

2. Pencurian

Pasal 9: Perbuatan mencuri/merampok/mencopet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat istiadat gampong. Bagi yang mencuri/merampok/mencopet harta orang lain dikenakan sanksi wajib membayar tiga kali lipat nilai barang yang dicuri/dirampok/dicopet dan diperingati untuk tidak melakukan lagi.

Pasal 10: Sanksi yang tiga kali lipat sebagaimana tercantum dalam pasal 9 tersebut di atas dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

- 1 (satu) bagian diberikan kepada pemilik barang yang dicuri/dirampok/dicopet
- 1 (satu) bagian diberikan kepada orang yang meneliti kasus pencurian/perampokan/pencopetan tersebut
- 1 (satu) bagian diberikan kepada pimpinan gampong untuk keperluan sosial/pembangunan.

3. Minuman keras/narkoba

Pasal 11: Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau memakai narkoba, apabila kedapatan peminum minuman keras atau memakai narkoba dikenakan sanksi sama dengan sanksi pelanggaran pasal 7 di atas.

4. Kesusilaan

Pasal 12: Dilarang melakukan pengintipan orang yang sedang mandi, baik dikamar mandi, sumur atau sungai. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi berupa membersihkan tempat-tempat ibadah menurut yang ditentukan oleh pimpinan Gampong.

5. Perdagangan barang haram

Pasal 13: Setiap orang dilarang melakukan perdagangan anjing dan babi dengan tujuan ekonomi (bisnis), demikian juga dilarang jual-beli minuman keras dan segala jenis narkoba. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi menurut yang diputuskan dalam sidang adat.

3.4. Pelaksanan Qanun Tentang Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat Aceh selalu diupayakan penyelesaian menurut hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak memakan biaya seperti proses penyelesaian di pengadilan serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat.

Dalam sistem hukum adat yang hendak dicapai adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam bermasyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah tertentu maka ia tidak akan terlepas dari hukuman menurut adat daerah tersebut. Penyelesaian perkara di Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu pula di gampong pasie Lembang kecamatan Kluet Selatan, di gampong Pasie Lembang terdapat Undang-undang hukum adat tertulis dan apabila ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia tidak akan terlepas dari hukuman yang diatur dalam undang-undang (Qanun) tersebut.

Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka prosedur yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Bermula dari laporan kepada kepala lorong atau kepala dusun tentang suatu kasus, maka tahapan pertama kasus tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kepala lorong atau kepala dusun dimana perkara tersebut terjadi, baik di lorong Kedai, lorong Tengah, maupun lorong Suaq Buloh.
- b. Dan apabila kasus tersebut tidak dapat atau tidak berhasil diselesaikan oleh kepala lorong, maka kasus tersebut akan dinaikkan ke tingkat gampong atau diserahkan kepada kepala desa atau geucik.
- c. Kemudian geucik akan melakukan permusyawaratan beserta dengan semua perangkat adat gampong Pasie Lembang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan cara penjatuhan sanksi sesuai dengan isi qanun gampong yang telah direvisi setiap pergantian geucik gampong. Maka

geucik yang akan membaca sanksi sesuai pasal yang menyangkut perkara yang sedang dimusyawarahkan.

- d. Dan apabila yang terjadi adalah kasus yang sanksinya tidak terdapat dalam qanun tersebut maka cara yang tempuh adalah tuha peut akan bermusyawarah dan mencari sanksi yang sepadan dengan perkara yang dilakukan, biasanya akan diminta denda sesuai dengan besarnya perkara yang terjadi.⁶

Sebagai contohnya, apabila terjadi kasus pencurian di lorong tengah, maka kasus tersebut akan dilaporkan kepada kepala dusun lorong tengah, dan akan coba diselesaikan oleh kepala lorong tersebut, namun apabila kepala lorong Tengah tidak berhasil menyelesaikan kasus pencurian tersebut, maka kasus tersebut dialihkan kepada geucik dan perangkat adat lainnya, kemudian geucik akan membaca isi dari qanun tersebut tentang pasal pencurian yang terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang berisi:

Pasal 9: Perbuatan mencuri/merampok/mencopet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat istiadat gampong. Bagi yang mencuri/merampok/mencopet harta orang lain dikenakan sanksi wajib membayar tiga kali lipat nilai barang yang dicuri/dirampok/dicopet dan diperingati untuk tidak melakukan lagi.

Pasal 10: Sanksi yang tiga kali lipat sebagaimana tercantum dalam pasal 9 tersebut diatas dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

⁶ Hasil wawancara dengan Rajuddin (sebagai mantan ketua tuha peut gampong pasie lembang), tanggal 10 Juli 2016.

1 (satu) bagian diberikan kepada pemilik barang yang dicuri/dirampok/dicopet

1 (satu) bagian diberikan kepada orang yang meneliti kasus pencurian/perampokan/pencopetan tersebut

1 (satu) bagian diberikan kepada pimpinan gampong untuk keperluan sosial/pembangunan.

Dan selanjutnya denda tersebut diserahkan kepada bendahara gampong untuk digunakan atas keperluan yang telah ditentukan dalam qanun tersebut, dan jangka waktu yang diberikan untuk melunasi denda yang telah ditetapkan ialah menurut dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Dan dari hasil penulis dapatkan dari hukuman yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan cara melipatgandakan denda yang harus dibayar oleh pelaku maka pelaku jera dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.⁷

Dan kemudian geucik akan memberikan nasehat kepada pelaku pencurian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan jika ia melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya maka hukuman akan diperberat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu musyawarahpun diakhiri oleh geucik gampong Pasie Lembang.

3.5. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan

Hukum Islam adalah hukum yang yang berasal dari Allah SWT dan kemudian diutuskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat

⁷ Hasil wawancara dengan Tgk. Aliman (selaku ketua tuha peut gampong Pasie Lembang), tanggal 12 agustus 2016.

dalam al-Qur'an dan hadist dan juga ijma' para ulama. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia hanya dituntut untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat Pasie Lembang pada umumnya menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat Pasie Lembang sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari'at Islam.

Penjatuhan hukuman di gampong Pasie Lembang tidak membedakan antara kejahatan yang besar maupun kecil. contohnya pencurian, dalam Qanun gampong tidak terdapat perbedaan hukuman terhadap pencurian yang sampai kadar hukuman had dengan pencurian yang tidak sampai kadar. Sedangkan di dalam Islam hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, salah satunya apabila ditinjau dari segi terdapat atau tidak nashnya dalam al-Qur'an dan *ad s*, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *udud*, *qi*, *diyat*, dan *kafarah*.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak

melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.⁸

Hukuman *udud*, dan *diyat* tidak ada keringanan di dalamnya, dan tidak memiliki batasan minimal dan maksimalnya. Dan apabila tindak pidana ini sudah dibuktikan, hakim harus melaksanakan hukuman yang telah ditentukan tanpa harus mengurangi, menambah, mengganti, atau menunda pelaksanaannya. Kekuasaan hakim hanya terbatas pada penjatuhan putusan yang telah ditetapkan apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku telah dibuktikan.⁹

Sedangkan hukuman *ta'zir*, Para ahli fiqh seperti al-Sarakhsi dan al-Mawardi, mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman selain *had* dan *kafarat* terhadap segala bentuk maksiat (pelanggaran) terhadap hak Allah atau hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajari pelakunya.¹⁰

Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu perkara tindak pidana dalam gampong Pasie Lembang masih banyak terdapat perbedaan dengan sanksi yang ada dalam hukum Islam, namun ada juga terdapat kesesuaian antara hukum pidana Islam dengan qanun gampong pasie Lembang. Kesesuaian tersebut terdapat dalam perkara yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam qanun gampong tercantum hukuman yang bersifat *ta'zir* seperti denda yang dibebankan kepada pelaku kejahatan maupun kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah sesuai dengan yang diputuskan dalam siding adat. Sebagaimana penjelasan mengenai pengertian hukuman *ta'zir* dalam

⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.28

⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hlm.102.

¹⁰ Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), hlm. 48-49.

hukum Islam bahwasanya sanksi terhadap perkara *ta'z r* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau ulul amri, jadi pemerintahan gampong memiliki wewenang sepenuhnya dalam menetapkan hukuman terhadap tindak pidana *ta'z r*.

Namun qanun atau peraturan gampong Pasie Lembang masih sangat banyak terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dengan hukum Islam di antaranya seperti hukuman terhadap pencurian, yang seharusnya apabila barang yang dicurinya sampai kadar maka sanksinya adalah potong tangan, dan begitu juga pada kasus khamar yang seharusnya hukuman bagi peminum khamar adalah dijilid 40 kali. Tetapi di dalam qanun gampong pasie lembang rata-rata atau kebiasaan hukumannya hanya berupa denda dan kerja sosial yaitu membersihkan tempat ibadah.

Penulis menyimpulkan bahwa hukuman terhadap perkara di gampong Pasie lembang ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi antara qanun gampong dan hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *hudud, qi* , maupun diyat, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'z r*. Namun antara hukum Islam dan qanun gampong Pasie Lembang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dengan ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pidana menurut hukum pidana Islam ialah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), Para ulama menggunakan istilah *jinayah*, yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau *ta'z r* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dan sanksi dalam hukum pidana Islam di bagi menjadi 3 bentuk yaitu terhadap tindak pidana *hudud*, *qi* dan *ta'z r*. Sanksi pidana *hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Sanksi pidana *qi* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukum *qi* atau hukuma diyat. Baik *qi* maupun diyat hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi, sedangkan sanksi pidana *ta'z r* adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *hudud* dan tidak pidana

qi yang hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri.

2. Konsep dan pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat adat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan ialah tercantum pada Undang-undang hukum adat tertulis yaitu “*Himpunan Peraturan/Qanun Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Provinsi Aceh, Tahun 2010*”. Di dalam Qanun tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana dan apabila ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia tidak akan terlepas dari hukuman yang diatur dalam undang-undang (Qanun) tersebut, dan dalam penyelesaiannya pun perangkat adat memutuskan sesuai dengan isi dari qanun tersebut.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet selatan ialah ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi antara qanun gampong dan hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *hudud*, *qi* , maupun *diyat*, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'z r*. Namun antara hukum Islam dan qanun gampong Pasie Lembang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada aparaturnya yang memiliki wewenang dalam membuat qanun agar lebih memikirkan efektifitas dari sanksi pidana yang akan diterapkan pada suatu kasus, dan selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya qanun tertulis tentang pidana adat maka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh qanun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institut, 2007.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh II*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.

- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidanan Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia*, Bandung: Media Group, 2008.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlusunnah*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, Malaysia: pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2005.
- Husni Mubarak A. Latief dalam bukunya, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- PT Ichtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

- Racmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Samir Aliyah, *sistem pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta:Khalifah, 2004.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta:Al-I'tishom, 2012.
- Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.
- Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil, 2000.
- Wael B. Hallaq, *The History Of Islamic Legal Theori; Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Ushul Fiqh untuk Mazhab Sunni*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Abdul Majid
Tempat / Tgl. Lahir : Pasie Lembang, 09 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 141109115
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Pasie Lembang, Kec. Kluet Selatan, Kab.
Aceh Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Teuku Khatmis
Pekerjaan : Petani
Ibu : Jariyah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Gampong, Pasie Lembang, Kec. Kluet Selatan,
Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Lembang 2003
SLTP : MTsN Suaq Bakong 2006
SMU : SMK N Kluet Selatan 2009
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas
Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 14 Agustus 2016

Abdul Majid